



PUTUSAN

NOMOR : 0006/Pdt.G/2011/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

NI LUH INKA MURNIYANTI BINTI I WY. SUWIJA, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), bertempat tinggal di Jalan Perumahan Wahana Asri Jalan Gajah Waktra I No. 1, Banjar Wahana Asri, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

AGUS FERI TUDE BIN SLAMET S., umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D3 Pariwisata, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lempuyang VI nomor 15 Bhuana Sari RT.- RW. - Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0006/Pdt.G/2011/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/55/I/2008 tanggal 26 Januari 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orangtua Tergugat di Jalan Gunung Lempuyang VI Nomor 15 Banjar Bhuana Asri, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan Dalung Permai Blok D3 Nomor 47 Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan dikaruniai 1 orang anak bernama : DIMAS SATRIO PAMBUDI, laki-laki, lahir tanggal 18 Juli 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak kelahiran anak pada bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak bisa menerima keadaan anak yang sering muntah dan nangis;-
 - b. Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;----
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar saat terjadi pertengkaran;-----
 - d. Tergugat sering memukul anggota badan Penggugat apabila terjadi pertengkaran (KDRT);-----
 - e. Tergugat sering melarang Penggugat bekerja apabila Tergugat sedang libur bekerja;-----
 - f. Tergugat sebagai seorang kepala keluarga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena jarang melaksanakan ibadah agama;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 10 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di Perumahan Wahana Asri Jalan Gajah Waktra I Nomor 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Wahana Asri, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Denpasar;-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (AGUS FERI TUDE BIN SLAMET S.) terhadap Penggugat (NI LUH INKA MURNIYANTI BINTI I WY. SUWIJA);-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 28 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 28 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah, disamping itu ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 148 Rbg. gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menetapkan gugatan nomor 0006/Pdt.G/2011/PA.Dps. yang diajukan oleh Penggugat (NI LUH INKA MURNIYANTI BINTI I WY. SUWIJA) dinyatakan gugur;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencoret gugatan tersebut dalam register perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 28 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Drs. Hafiz, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hulailah dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syahirul Alim, SHI sebagai Penitera Sidang diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. Hafiz

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGOTA,

Dra. Hj. Hulailah

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.MH

PANITERA SIDANG

Syahirul Alim, SHI

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Panggilan : Rp. 514.000,-
. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 605.000,-**

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

MISNUDIN, SH, MH